



SALINAN PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Saripin bin Sanruhyat, Tempat tanggal lahir, Banyumas 11 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat tinggal di Rejosari, RT.001, RW.001, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Jumiatun binti Hadiwikarto, Tempat tanggal lahir, Cilacap 04 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Rejosari, RT.001, RW.001, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 109/SK.KH/2/2021/PA.Blcn tanggal 22

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 64/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 22 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Seli Amelia Okviana binti Saripin
Tanggal lahir : 02 Oktober 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Rejosari, RT.001, RW.001, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan Calon Suaminya:

Nama : Jhoni Ahmadi bin Rusmianto
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mandor
Tempat kediaman di : Jalan Transmigrasi, Dusun III, RT.006, Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor:tertanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Mandor dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin dengan calon suaminya yang bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai sejak 2,5 (dua

Halaman 5 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



setengah) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti Calon Suami sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya.
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Mandor dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin, yang selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah dengan pendidikan terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;

Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran selama 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 08 Februari 2021 lalu;
- Bahwa Calon Suami khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Anak Para Pemohon akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam tersebut;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah menyelesaikan Pendidikan terakhir di Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Mandor yang memiliki penghasilan rata-rata Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orang tua dari Calon Suami yang bernama PINGATUN Binti PINGAN sebagai Ibu kandung Calon Suami selanjutnya disebut sebagai Orang tua Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Seli Amelia Okviana binti Saripin belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Seli Amelia Okviana binti Saripin;
- Bahwa Pingatun binti Pingan adalah ibu kandung dari Calon Suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa suami saya yang bernama RUSMIANTO atau ayah kandung Jhoni Ahmadi sudah pergi meninggalkan kami sejak beberapa tahun yang lalu, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib)
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama 2,5 (dua setengah) tahun dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 08 Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa Orang tua Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti Calon Suami yang sering berkunjung ke rumah Anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Orang tua Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya.
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Mandor dengan penghasilan sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor.....atas nama SARIPIN diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama JUMIATUN diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
 3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomorditerbitkan pada tanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama SARIPIN sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama SELI AMELIA OKVIANA diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomoratas nama SELI AMELIA OKVIANA diterbitkan pada tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Ijazah nomoratas nama SELI AMELIA OKVIANA diterbitkan tanggal 29 Mei 2019 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Longkis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama BEJO sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomoratas nama JHONI AHMADI diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf;

Halaman 12 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomoratas nama JHONI AHMADI diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Ijazah nomoratas nama JHONI AHMADI diterbitkan tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomorditerbitkan pada tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomoratas nama SELI AMELIA OKVIANA diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomoratas nama JHONI AHMADI diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 13 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf;

15. Fotokopi Berita Acara nomoratas nama JHONI AHMADI bin RUSMIANTO dan SELI AMELIA OKVIANA binti SARIPIN diterbitkan pada tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kabid PPPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor:atas nama JHONI AHMADI bin RUSMIANTO dan SELI AMELIA OKVIANA binti SARIPIN diterbitkan tanggal 20 Februari 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomoratas nama RUSMIYANTO diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.17. Diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **TABITA PENI binti NIPAN SARJONO (AIm)**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 Desa Rejosari Kecamatan Mantewe



Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai menantu Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe namun ditolak, dikarenakan umur Seli Amelia Okviana binti Saripin belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun, 04 (empat) bulan, sedangkan calon suami anaknya berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto;
- Bahwa mereka sudah menjalin hubungan asmara/pacaran selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun dan telah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;
- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Calon Suami sering berkunjung ke rumah Anak Para Pemohon;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Mandor dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. **YULIATIN binti BEJO**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006 Desa Dukuh Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Bibi calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir pada persidangan di Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Seli Amelia Okviana binti Saripin belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, sedangkan calon suami anaknya berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto;
- Bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sejak 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu erat, kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Mandor dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 17 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 18 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bukti P.6 dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Seli Amelia Okviana binti Saripin yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto meskipun Anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, 04 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para

Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar ketentuan agama seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Para Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blc



Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Saripin dan Jumiatus yang diberi nama Seli Amelia Okviana binti Saripin yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Longikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Calon Suami anak Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu yang tinggal bersama dengan Bejo dan Pingatun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Jhoni Ahmadi bin Rusmianto sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari Rusmianto dan Winanti yang telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, 4 (empat) bulan, berstatus jejak (belum menikah), yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 9 Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa orang tua Calon Suami telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Calon Suami dari Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Kepala Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana

Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon sudah melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan tidak ada keluhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, diperoleh keterangan bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rusmianto sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 02 Oktober 2003 atau sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan;

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bln



- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Mandor dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 08 Februari 2021, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan

Halaman 28 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi perempuan mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena Anak Para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat, sehingga perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang

Halaman 29 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



melanggar hukum, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, di mana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 30 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Seli Amelia Okviana binti Saripin untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Jhoni Ahmadi bin Rusmianto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami, Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya.

Hakim,

TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 32 dari 32 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Blcn